Jurnal Inen Paer
Pusat Studi Kebudayaan Universitas Nahdlatul Ulama NTB
Vol. 03, No. 02. Desember 2026
https://unu-ntb.e-journal.id/jip **ISSN: 3047-0463**

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH UNTUK MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Moh. Deni Farizi

Ma'had Aly Nurul Jadid, Probolingg, Indonesia
denialfarizi1021@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perkara yang menyimpang dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tingginya kasus KDRT menunjukkan bahwa nilai-nilai ideal dalam kehidupan perkawinan belum sepenuhnya terwujud. Padahal, Islam mengatur hubungan antara suami istri melalui prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf, yakni menjaga martabat pasangan, saling memperlakukan dengan baik, dan menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fikih munakahat terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta menganalisis implementasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai upaya pencegahan KDRT. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku, jurnal ilmiah, serta sumber kepustakaan lain yang relevan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena dapat menimbulkan penderitaan, menghilangkan rasa aman, dan merusak tujuan perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf serta ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia. Selain itu, implementasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki peran yang penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang tenang sekaligus menjadi langkah preventif terhadap KDRT.

Kata Kunci: Implementasi Nilai-Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan sebagai ikatan yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Tentunya dalam hal ini pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk bersama, akan tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, saling melindungi, dan memperoleh ketenteraman.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan diarahkan pada terbentuknya keluarga yang mampu mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi terpenting dalam membangun relasi suami dan istri yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan perlakuan yang baik. Namun realitanya, tidak semua pasangan mampu mewujudkan tujuan tersebut. Konflik yang tidak diselesaikan secara bijaksana dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan berujung pada keretakan hubungan dan perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang masih terjadi hingga saat ini, padahal semestinya keluarga menjadi ruang ternyaman untuk berteduh. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2024 tercatat dengan 14.941 kasus di Indonesia (Anindita dewi angraini, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa KDRT masih tetap menjadi isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian lebih terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan di indonesia sendiri.

Tentu melalui kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan KDRT tidak boleh dipandang semata-mata sebagai konflik privat antara suami dan istri, tetapi sebagai persoalan sosial dan hukum yang membutuhkan perhatian serius. Terlebih lagi, KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, pemaksaan, ancaman, dan berbagai tindakan lain yang menimbulkan penderitaan bagi korban (Republik Indonesia 2004).

Dalam perspektif Islam sendiri, rumah tangga semestinya dibagun berdasarkan prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf, yakni memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah pada surah An-Nisa’ [4]: 19:

> Artinya: “*Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya* (QS. An-Nisa’ [4]: 19).

Melalui Ayat di atas memberikan landasan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun melalui perilaku yang baik, bukan melalui penindasan, pemaksaan, ataupun tindakan yang sampai merendahkan martabat pasangan. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertentangan dengan prinsip agama Islam. Islam juga mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan baik, bisa melalui musyawarah, komunikasi, nasihat, dan upaya perdamaian. Ketika terjatuh pada perselisihan, semestinya penyelesaian masalah seharusnya diarahkan pada terciptanya kemaslahatan keluarga, bukan melalui tindakan yang menimbulkan penderitaan dan kerugian terhadap salah satu pihak.

Salah satu konsep fundamental dalam Islam yang berkaitan erat dengan tujuan tersebut adalah sakinah mawaddah warahmah. Sakinah memiliki makna ketenteraman dan ketenangan dalam menjalani kehidupan keluarga, mawaddah berkaitan dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara kedua pasangan, sedangkan rahmah merujuk pada sikap saling mengasihi, melindungi, dan memberikan perhatian terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar konsep ideal yang bersifat normatif, melainkan perlu dihadirkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan rumah tangga. Penerapannya dapat tercermin dalam komunikasi yang sehat, sikap saling menghargai, menghormati, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri, pengendalian emosi, penyelesaian konflik secara damai, serta menghindari dari segala bentuk kekerasan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: seperti Suryadi, dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat" peneliti sebelumnya hanya memaparkan mengenai konsep sakinah secara umum tanpa menjelaskan bagaimana penerapannya pada pernikahan. Kedua, Marwin, "Pembinaan Keluarga Sakinah Bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga", tentu konsep ini bisa membantu untuk mencega sering terjadinya KDRT dengan penerapan teori, hanya saja pada penerapan ini kurangnya evaluasi yang mendasar sudah sejauh mana konsep ini bisa diterapkan, Tanpa evaluasi yang komprehensif sulit untuk mengetahui sejauh mana konsep ini berhasil mencapai tujuannya. Ketiga, Supardi Nursalim, " Konsep Penataan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat" konsep ini mendorong agar supaya pasangan mengembangkan karakter Islami yang baik, seperti kejujuran, kasih sayang, dan saling menghormati, kemudian peneliti memahami dalam konsep ini Kurangnya Edukasi sehingga Banyak pasangan mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, sehingga penerapannya bisa menjadi tantangan.

Dari beberapa penelitian di atas, ada celah untuk penulis mengkaji ulang terkait konsep sakinah mawaddah warahmah lebih mendalam lagi, ialah tentang implementasi nilai-nilai Sakinah Mawaddah Warohmah (SAMAWA) untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), urgensi penelitian ini sangat relevan dan penting sehingganya diharapkan bisa menjadi kontribusi besar bagi masyarakan sebagai landasan terpenting untuk menumbuhkan Sakinah Mawaddah Warahmah dalam keberlangsungan pernikahan.

Peneliti kemudian memiliki dua tujuan yang mendasar dalam penelitian ini diantaranya, yakni pertama, Menjelaskan tinjauan fiqih munakahat terhadap terjadinya KDRT dalam pernikahan. Kedua, Mengedukasi dalam penerapan sakinah mawaddah warahmah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menggunakan metode kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui analisis dan sintesis sumber-sumber yang tertuang di jurnal, artikel, buku-buku, tesis, dan dokumen resmi lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisis teori dan

konsep, serta menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, penulis memilih penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif terhadap kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer sebagai upaya untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan KDRT dalam rumah tangga.

Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pandangan fiqih munakahat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana fiqih munakahat memandang terjadinya KDRT dalam kehidupan rumah tangga serta implikasinya terhadap keberlangsungan perkawinan.

C. PEMBAHASAN

Pengertian Sakinah, Mawaddah, Warohmah, dan KDRT

Sakinah kata yang berasal dari bahasa arab sakina yaskunu sakinatan, yang memiliki arti ketentraman, ketenangan, dan kedamaian. Dalam rana kehidupan rumah tangga, sakinah menggambarkan suatu keadaan ketika pasangan suami dan istri dalam merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersama. Keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada masalah, tidak pernah menghadapi ujian, atau terbebas dari berbagai persoalan. Melainkan, keluarga yang mampu menghadapi di setiap ujian dengan tenang dan penuh kesabaran. Ketika masalah melanda, ia tidak saling menyalahkan, melainkan saling menguatkan dengan mencari solusi bersama. Ia menyelesaikan setiap persoalan dengan hati yang tenang, komunikasi yang baik, dan menggunakan cara yang benar.

Kh. Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, dalam bukunya yang berjudul Membangun Keluarga Samaro, mengemukakan beberapa ciri yang mencerminkan terwujudnya keluarga sakinah. Di antaranyayakni; 1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh; Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan; Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah dijelaskan:

> *Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa tenang kepadanya. (Qs. Al-A'raf: 189)*

Aayat di atas memberikan landasan bahwa kehidupan rumah tangga idealnya harus dibangun di atas fondasi hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Keduanya sama-sama memiliki peran penting untuk menciptakan

suasana rumah yang tenteram, aman, dan penuh dengan kasih sayang. Meskipun pernikahan tidak selamanya berjalan mulus dan pasti diwarnai dengan adanya perselisihan, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka bersatu dari sifat serta latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, kuncinya tetap kembali kepada komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan setiap persoalan bersama dengan cara yang benar dan bijaksana.

Mawaddah merupakan bahasa arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang begitu membara, dan menggebu . Dalam kehidupan rumah tangga, mawaddah menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun hubungan antara suami dan istri. Kehadiran mawaddah tercermin melalui rasa saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan memberikan perhatian satu sama lain. Rumah tangga yang dilandasi oleh kasih sayang akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis, tenteram, dan penuh kebahagiaan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak dilandasi oleh adanya kasih sayang cenderung terasa kurang harmonis dan kehilangan kehangatan dalam hubungan antara suami dan istri.

Minimnya rasa cinta, perhatian, dan kepedulian dapat menimbulkan kehidupan rumah tangga yang hambar serta kurang memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, mawaddah memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang, pasangan suami istri dapat saling mendukung serta menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara bersama-sama.

Rahmah dalam literatur bahasa Arab memiliki makna rahmat, kasih sayang, ampunan, dan karunia. (Kamus Al-Munawwir). Dalam kehidupan berumah tangga, rahmah merupakan kasih sayang dan karunia yang Allah SWT hadirkan di antara suami dan istri. Ia menjadi kekuatan untuk saling memahami, memaafkan, menjaga, dan menerima kekurangan satu sama lain. Dengan rahmah, rumah tangga tidak hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga atas ketulusan, kesabaran, dan keberkahan yang senantiasa memohon ridha Allah SWT.

Rumah tangga yang demikian tidak hanya berorientasi pada kesenangan dan kebahagiaan dunia semata, melainkan juga menjadikan kehidupan berumah tangga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Tentunya, dalam mewujudkan rumah tangga yang demikian bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan kesungguhan, komitmen, dan visi yang kuat antara suami dan istri

dalam menjalani setiap prosesnya. Keduanya perlu saling mengarahkan kepada kebaikan, saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta saling mendukung dalam menjalankan ibadah. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi cinta dan kebahagiaan, tetapi juga menjadi ruang bagi suami dan istri untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan dapat menimpa anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT). Dalam kasus KDRT ini, perempuan, khususnya adalah seorang istri, sering kali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh sang suami. Biasanya kekerasan tersebut tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi terkadang juga dapat mencakup kekerasan psikologis, seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga (Belvina Azahra dan Asep Suherman,). Tentunya kekerasan tersebut dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik maupun mental korban serta akan memengaruhi kehidupan dan kesejahteraannya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, merupakan permasalahan yang tidak seharusnya lagi dianggap sebagai hal yang sepele, biasa atau sekadar persoalan pribadi dalam keluarga. Mestinya diperlukan tindak lanjut yang serius dan upaya untuk pencegahan yang berkelanjutan agar bisa melindungi korban serta mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari.

Pada tahun 2024 tercatat kasus (KDRT) sebanyak 14.94 di Indonesia . Tentu, angka ini bukanlah angka yang tergolong sedikit, melainkan masih di bilang angka yang tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kurangnya kasih sayang antar suami dan istri, perhatian, kepedulian dan komunikasi antara suami dan istri yang baik sehingga dapat menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Selain itu, permasalahan ekonomi juga sering menjadi salah satu pemicu yang mendorong ketegangan dalam rumah tangga, terutama ketika kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam menjalankan perannya masing-masing dapat menyebabkan munculnya perselisihan dan

perlakuan yang tidak semestinya terhadap pasangan. Di samping itu, kehidupan rumah tangga yang kurang memiliki landasan nilai-nilai keagamaan dan moral juga dapat membuat pasangan lebih mudah terjerumus dalam perilaku kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman atau pendalaman tentang hak dan kewajiban, komunikasi yang baik, pengelolaan ekonomi keluarga, serta penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan menjadi hal penting dalam berumah tangga.

Perlakuan kekerasan yang dialami secara berkala dapat menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan terhadap korban, serta trauma yang berpotensi berlangsung dalam jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban yang menjadi sasaran langsung kekerasan, tetapi juga dapat memengaruhi anggota keluarga lainnya. Anak, misalnya, dapat turut mengalami dampak psikologis meskipun tidak terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya menjadi persoalan antara pelaku dan korban, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi dan perkembangan anak serta keharmonisan kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penulis merumuskan dua jawaban mendasar dalam hal ini. Pertama, kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang sangat tercela dalam agama (Rofiah, N. (2017). Perbuatan demikian tidak hanya dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan terhadap korban, tetapi juga dapat berpotensi menyebabkan dampak psikologis yang mendalam, seperti halnya trauma yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dalam Islam, KDRT dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga karena bertentangan dengan tujuan fundamental pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan belas kasih (rahmah) (Idrian Jaya, dkk, 2023).

Dalam Al-Qur’an sendiri, Allah SWT melarang terhadap umat-Nya untuk memperlakukan pasangan dengan perlakuan buruk, terlebih sampai mengarah pada tindakan kekerasan. Allah memerintahkan agar pasangan diperlakukan dengan cara yang baik (mu‘āsyarah bil ma‘rūf), penuh penghormatan, kasih sayang, dan kelembutan. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 19:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi

> *perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya* (Surah An-Nisa ayat 19).

Dalam ayat ini Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi menjelaskan bahwa berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Larangan dalam menyusahkan istri sebagai penunjuk bahwa seorang suami tidak dibenarkan menggunakan posisinya untuk menekan istri agar menyerahkan sebagian harta atau maharnya. Perintah wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf menegaskan pentingnya mempergauli istri secara patut dan baik. Artinya, hubungan perkawinan harus dijalankan dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan perlakuan yang baik terhadap pasangan. Tentu, ayat ini mengandung prinsip bahwa relasi antara suami istri tidak seharusnya dibangun di atas dasar kesewenang-wenangan, melainkan harus didasari dengan penghormatan terhadap hak dan martabat masing-masing (Al-Qurthubi, 1064).

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya pada prinsip kemaslahatan, perlindungan jiwa, serta keharmonisan dalam berumah tangga. Islam menilai bahwa pernikahan bukan semata-mata sebagai ikatan formal antara suami dan istri, melainkan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar ketenangan serta kasih sayang (sakina, mawaddah wa rahmah). Oleh karenanya, segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan, merendahkan martabat, atau membahayakan keselamatan pasangan bertentangan dengan tujuan luhur pernikahan dalam Islam.

Dalam hal ini, larangan terhadap KDRT memperoleh landasan normatif melalui ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., serta diperkuat oleh pandangan para ulama dalam khazanah fikih. Salah satu sabda Rasulullah saw yang relevan terhadap persoalan tersebut adalah:

> *Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya sebagaimana ia memukul seorang budak, kemudian pada penghujung hari ia menggaulinya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Melalui hadis tersebut terdapat kritikan terhadap perilaku seorang suami yang memperlakukan istrinya secara semena-mena atau dengan kasar, seolah-olah seorang istri tidak lagi memiliki martabat dan hak yang patut untuk dihormati, tetapi pada kondisi yang sama tetap mengharapkan hubungan suami istri yang intim. Pesan moral dari hadis tersebut menegaskan adanya pertentangan antara tindakan kekerasan dan relasi perkawinan yang semestinya dilandasi kasih sayang, penghormatan, serta perlakuan yang baik. larangan kekerasan terhadap istri juga dapat ditemukan dalam pendapatnya Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beliau menjelaskan:

> *Artinya: "Dalam hal ini terdapat dalil bahwa yang lebih utama adalah meninggalkan pemukulan terhadap perempuan. Apabila hal itu dianggap diperlukan, pukulan tidak boleh dilakukan secara berturut-turut pada satu bagian tubuh. Hendaknya wajah dihindari karena merupakan tempat berkumpulnya keindahan, dan pukulan tidak boleh melebihi sepuluh kali. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pukulan hendaknya dilakukan dengan kain atau tangan, bukan dengan cambuk atau tongkat. Secara umum, meringankan tindakan tersebut semaksimal mungkin merupakan hal yang lebih utama dalam persoalan ini."*

Menurut pandangan Imam an-Nawawi sendiri mengenai kandungan hadis tersebut. Imam an-Nawawi menekankan bahwa meninggalkan pemukulan terhadap istri merupakan pilihan yang lebih utama karena menunjukkan adanya orientasi untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan. Lanjutannya larangan mengenai memukul bagian tubuh tertentu secara terus-menerus atau berulang, seperti wajah.

Yang Kedua. Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Sakinah Mawaddah Warahmah memiliki peran penting dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sakinah

Sakinah merupakan salah satu tujuan penting dari berumah tangga. Dalam QS. Ar-rum ayat 21: Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Rumah tangga mestinya menjadi tempat pertama bagi setiap anggota keluarga untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan ketenteraman, bukan

menjadi ruang yang melahirkan rasa takut atau tidak nyaman. Dalam konteks kehidupan perkawinan, nilai sakinah menjadi salah satu landasan penting dalam membangun keluarga yang nyaman. Oleh karena itu, penerapan nilai sakinah ini dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena setiap pasangan diarahkan untuk menciptakan suasana keluarga yang dilandasi ketenangan, saling menghormati, dan rasa aman. Implementasi nilai sakinah bisa melalui penerapan: Mengendalikan emosi ketika ada permasalahan; menciptakan suasana rumah tangga yang aman, tenang, dan tenteram; membangun komunikasi yang baik dan terbuka; menyelesaikan permasalahan dengan dialog menciptakan rumah tangga yang aman secara psikolog dan fisik.

Mawaddah

Mawaddah merupakan kasih dan cinta yang menjadi pengikat antara suami dan istri. Dalam berumah tangga, tentunya mawaddah tidak cukup kalau hanya dipahami sebagai perasaan saja, justru harus di diwujudkan dalam bentuk perilaku, seperti perhatian, peduli, dan mengerti. Suami yang mencintai terhadap istrinya akan melihat apa yang menjadi kebutuhannya dan akan menjaga perasaannya. Begitu juga seorang istri yang mempunyai mawaddah terhadap suaminya akan selalu berusaha untuk memenuhi hak-haknya dan akan menghormati sepenuhnya. Dengan hal demikian mawaddah menjadi manefestasi yang akan mengantarkan rumah tangga pada keharmonisan.

Selain itu, mawaddah dalam kehidupan rumah tangga juga dapat menjadi sarana bagi suami dan istri untuk memperoleh pahala. Hubungan rumah tangga yang dilandasi dengan rasa mawaddah akan mendorong atau menjadi penguat kedua belah pihak untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh semangat. Misalnya, seorang suami akan lebih termotivasi dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya karena adanya rasa kasih sayang dan cinta yang menjadi sumber kekuatan dalam menjalankan kewajibannya, begitupun sebaliknya. Implementasi mawaddah bisa melalui penerapan: Saling menghargai terhadap pasangan; Saling menjaga kehormatan pasangan;m menunjukkan rasa perhatian agar pasangan merasa nyaman dan aman; saling menunaikan haknya masing-masing secara seimbang dan bertanggung jawab.

Rahmah

Selain sakinah dan mawaddah yang menjadi pondasi dalam membangun kehidupan rumah tangga, terdapat pula konsep rahmah yang juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan suami istri. Rumah tangga pada dasarnya tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Perbedaan pandangan, kebutuhan, maupun kondisi kehidupan merupakan hal yang sangat wajar dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya, persoalan yang ada bukan semata-mata menjadi titik permasalahan, melainkan bagaimana pasangan suami istri merespons dan menyelesaikannya permasalahan itu secara bijaksana.

Konsep ini selaras dengan kandungan QS. An-Nisa ayat 19 yang menegaskan pentingnya memperlakukan pasangan secara ma'ruf, yakni dengan cara yang baik, patut, dan penuh dengan penghormatan. Prinsip tersebut tidak hanya diwujudkan melalui tutur kata yang santun, melainkan juga tercermin dalam sikap dan tindakan terhadap pasangan. Penafsiran Ibnu Katsir turut memberikan gambaran yang kongkrit mengenai hal tersebut melalui keteladanan Rasulullah SAW dalam memperlakukan istri-istrinya dengan akhlak yang baik, penuh kelembutan, dan penghormatan (Isma'il bin Umar bin Katsir Ad-Dimasyqi). Implementasi Rahmah bisa melalui penerapan: Sikap saling memaafkan; Bisa mengendalikan emosi ketika ada suatu permasalahan; Menjauhi tindakan yang dapat menyakiti; Menanamkan prinsip saling memaafkan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak selaras dengan tujuan utama pernikahan, yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam mengajarkan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun atas dasar penghormatan, kasih sayang, saling menjaga serta perlakuan yang baik terhadap pasangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19 melalui perintah wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf, yang memiliki arti bahwa hendaknya seorang suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik atau patut dan tidak menggunakan kedudukannya untuk bertindak sewenang-wenang sesuai dengan keinginannya. Larangan terhadap perilaku kasar juga tercermin melalui hadis

Rasulullah SAW serta pandangan Imam an-Nawawi yang menjelaskan bahwa meninggalkan tindakan pemukulan terhadap perempuan merupakan pilihan yang lebih utama. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, tidak bisa dibenarkan karena dapat menimbulkan penderitaan dan merusak keharmonisan kehidupan rumah tangga terlebih terhadap seorang istri.

Selain itu, penerapan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan keluarga yang harmonis serta mencegah terjadinya KDRT. Nilai sakinah diwujudkan melalui kemampuan suami dan istri dalam menciptakan suasana rumah tangga yang aman, tenang, tenteram, membangun komunikasi yang terbuka, saling percaya serta menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan musyawarah atau melalui dialog yang sehat. Sedangkan nilai mawaddah tercermin dalam bentuk kasih sayang yang nyata dengan melalui sikap saling menghargai, menjaga kehormatan pasangan, memberikan perhatian, dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Sementara itu, nilai rahmah diwujudkan melalui sikap saling memaafkan, memahami, mengendalikan emosi, serta menghindari segala perkataan maupun perbuatan yang dapat menyakiti pasangan.

Dengan demikian, nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak sekadar dipahami sebagai tujuan ideal dalam pernikahan, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Ketiga nilai tersebut merupakan landasan spiritual sekaligus moral yang dapat membawa pola hubungan suami istri yang sehat, saling menghormati, dan jauh dari perilaku yang bersifat kekerasan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara nyata, perjalanan rumah tangga diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga, tetapi juga menjadi tempat yang memberikan ketenangan, perlindungan, serta rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Qurthubi. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964

Anindita dewi angraini, *Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024.*

Belvina Azahra dan Asep Suherman. "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Indonesia." *Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu*.

Idrian Jaya, dkk. (2023). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah*.

Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., jilid

Isma'il bin Umar bin Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsirul Qur'anil 'Azhim, ttp., Dâr Thaibah: 1420 H/1999 M], juz II, halaman 242

Kamus Al-Munawwir

Kh. Moh. Romzi Al-Amiri Mannan. *Membangun Keluarga Samaro*. Al-Amiri Press, Januari 2013.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang* Penghapusan *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan:* Jurnal *Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2*(1), 31–44.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT